



BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah Perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
9. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Sigi.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp1.371.685.434.276,00 berkurang sebesar Rp67.539.172.993,00 sehingga menjadi Rp1.304.146.261.283,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 1.307.612.256.036,00
 - b. (berkurang) Rp (42.566.874.744,00)Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.265.045.381.292,00

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 1.371.685.434.276,00
b. (berkurang)	<u>Rp (67.539.172.993,00)</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp1.304.146.261.283,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 64.073.178.240,00
2) (berkurang)	<u>Rp (24.972.298.249,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp39.100.879.991,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp NIHIL</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	RpNIHIL
Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp39.100.879.991,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	RpNIHIL

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 100.305.227.634,00
2) (berkurang)	<u>Rp (5.650.000.000,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp94.655.227.634,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 1.189.070.470.164,00
2) (berkurang)	<u>Rp (38.124.387.289,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.150.946.082.875,00
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah	
1) Semula	Rp 18.236.558.238,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.207.512.545,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp19.444.070.783,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp 53.209.795.588,00
2) (berkurang)	<u>Rp (6.750.000.000,00)</u>
Jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp46.459.795.588,00
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp 3.315.132.046,00
2) (berkurang)	<u>Rp (900.000.000,00)</u>
Jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp2.415.132.046,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan	
1) Semula	Rp 1.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp NIHIL</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan	

Daerah setelah perubahan		Rp1.000.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah		
1) Semula	Rp	42.780.300.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp44.780.300.000,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp	1.142.843.533.429,00
2) (berkurang)	Rp	<u>(64.315.008.001,00)</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp1.078.528.525.428,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp	46.226.936.735,00
2) Bertambah	Rp	<u>26.190.620.712,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah Perubahan		Rp72.417.557.447,00
(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah hibah setelah perubahan		RpNIHIL
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan		RpNIHIL
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	18.236.558.238,00
2) Bertambah	Rp	<u>1.207.512.545,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp19.444.070.783,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi		
1) Semula	Rp	1.000.109.658.626,00
2) Bertambah	Rp	<u>13.944.838.497,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan		Rp1.014.054.497.123,00
b. Belanja modal		
1) Semula	Rp	141.055.320.186,00
2) (berkurang)	Rp	<u>(79.617.220.744,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp61.438.099.442,00
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp	3.650.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 5.650.000.000,00

d. Belanja transfer	
1) Semula	Rp 226.870.455.464,00
2) (berkurang)	<u>Rp (3.866.790.746,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp223.003.664.718,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp 654.579.201.295,00
2) (berkurang)	<u>Rp (4.750.194.781,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp649.829.006.514,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 314.003.241.495,00
2) Bertambah	<u>Rp 23.364.767.914,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp337.368.009.409,00
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp NIHIL</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	RpNIHIL
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp 2.200.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp NIHIL</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp2.200.000.000,00
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp 29.250.397.730,00
2) (berkurang)	<u>Rp (4.754.916.530,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp24.495.481.200,00
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp 76.818.106,00
2) Bertambah	<u>Rp 85.181.894,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp162.000.000,00

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp 1.800.000.000,00
2) (berkurang)	<u>Rp (250.000.000,00)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp1.550.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp 15.637.792.115,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.807.467.716,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp18.445.259.831,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan	
1) Semula	Rp 54.348.025.429,00
2) (berkurang)	<u>Rp (35.646.142.375,00)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp18.701.883.054,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp	63.585.354.262,00
2) (berkurang)	Rp	<u>(46.381.866.085,00)</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan		Rp17.203.488.177,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp	5.194.148.380,00
2) (berkurang)	Rp	<u>(55.000.000,00)</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp5.139.148.380,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp	490.000.000,00
2) (berkurang)	Rp	<u>(91.680.000,00)</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan		Rp398.320.000,00
g. Belanja modal aset tidak berwujud		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan		RpNIHIL
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp	3.650.000.000,00
b. Bertambah	Rp	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp5.650.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :		
a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	5.652.492.764,00
2) (berkurang)	Rp	<u>(77.664.846,00)</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp5.574.827.918,00
b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	221.217.962.700,00
2) (berkurang)	Rp	<u>(3.789.125.900,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp217.428.836.800,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	64.073.178.240,00
2) (berkurang)	Rp	<u>(24.972.298.249,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan		Rp39.100.879.991,00
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>NIHIL</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan		RpNIHIL

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp	64.073.178.240,00
2) (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(24.972.298.249,00)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp39.100.879.991,00
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		RpNIHIL
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		RpNIHIL
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		RpNIHIL
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		RpNIHIL
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		RpNIHIL

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		RpNIHIL
b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		RpNIHIL
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		RpNIHIL

d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		RpNIHIL
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	NIHIL
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>NIHIL</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		RpNIHIL

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi

- dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
 - j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 - l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal atau Investasi Daerah;
 - m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - n. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;
 - o. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
 - p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
 - q. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR

